



PEMERINTAH KOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilaksanakan penataan kembali Kecamatan dan Kelurahan ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Madiun.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Madiun dalam wilayah Kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah koordinasi Camat.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Pertama
Kecamatan
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
- a. Camat ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - f. Seksi Pembangunan ;
 - g. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.
- (2) Selain menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. perizinan ;
 - b. rekomendasi ;
 - c. koordinasi ;
 - d. pembinaan ;
 - e. pengawasan ;
 - f. fasilitasi ;
 - g. penetapan ;
 - h. penyelenggaraan ;
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kelurahan
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.

- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat ;
 - b. Seksi Pemerintahan ;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.

Pasal 9

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Lurah mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelayanan masyarakat ;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 12

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan sekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi masyarakat lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 15

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

Rincian tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 18

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan Kelurahan sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan ;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA MADIUN,

ttd

KOKOK RAYA

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 10 Nopember 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH

ttd

BUDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008
NOMOR 6/D